

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN MESIN BOAT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 189/PID.B/2021/PN.MTR)**



Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2022**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN MESIN BOAT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 189/PID.B/2021/PN.MTR)**



Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH
NIP. 195607051984032001

Pembimbing Kedua,

Fahrurrozi, SH., MH
NIDN. 0817079001

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

Pada Hari Senin 31 Januari 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua

Dr. Rina Rohayu, SH., MH
NIDN. 0830118204



Anggota I

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH
NIP. 195607051984032001



Anggota II

Fahrurrozi, SH., MH
NIDN. 0817079001



Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram



Rena Amiwara, S.H., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN MESIN BOAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 189/PID. B/2021/PN. MTR)” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 21 Februari 2022
Yang membuat pernyataan,



BAIQ MILENIA PUJA THASYA
618110022



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Milenia puja Tharya
 NIM : 618110022
 Tempat/Tgl Lahir : Kopang 1 Januari 2000
 Program Studi : ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 087757156866
 Email : bayu.puja123@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak pidana pencurian Mesin Boat
(Studi Putusan nomor 189/PID.Mt)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 32 &

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 17 Februari 2022

Penulis



Bayu Milenia puja .T
 NIM. 618110022

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.

NIDN. 0802048904



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Barq Milenia Puja Thasya
 NIM : 618110022
 Tempat/Tgl Lahir : Kopang 1 Januari 2022
 Program Studi : ilmu hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 087757156866
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Mesin Boat
(Studi putusan nomor 189/Pid. Mtr)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 17 Februari2022

Penulis



Barq Milenia Puja T
 NIM.

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT




Iskandar, S.Sos.,M.A.

NIDN. 0802048904

MOTTO

“ Dalam setiap kesulitan pasti akan engkau temukan satu kesempatan yang tersembunyi dibaliknya.” (Albert Einstein)




PERSEMBAHAN

Skripsi saya persembahkan untuk:

1. Terima Kasih kepada Bapak dan Ibu saya tercinta LALU TARIK ADHIKARA dan BAIQ NURHASANAH yang paling berjasa dan berharaga di hidup saya,yang selalu memberi semangat penuh,yang memberikan support terdepan untuk saya,yang selalu memotivasi,mendoakan,mengajarkan saya agar selalu bersyukur dengan hidup ini dan yang selalu memeberikan dan mengajarkan saya hal-hal yang positif.
2. Saudara-saudara bapak saya terutama abah saya H. LALU SURYA DARMA ZEN terimakasih atas segala kebaikannya sampai detik ini masih mensupport,menyayangi saya dengan tulus,yang paling beda memperlakukan saya,yang tidak pernah memarahi saya,yang selalu memberikan saya uang lebih hingga sampai saat ini.
3. Untuk kakak ku BAIQ LELI INDRA SARI yang paling aku sayang terimakasih atas segala kebaikan yang mbok berikan kepada saya sampai saat ini, yang selalu mendengarkan keluh kesahku,yang slalu jadi teman berjuangku, yang menemaniku dari daftar ikatan dinas sampai dengan jadi mahasiswa sekarang,yang selalu sabar menghadapi sifatku yang membuat mbok sakit hati.
4. Untuk kedua adikku LALU ABIL ARKAM dan LALU ZEN ARYA ADHIKARA atas motivasi yang di berikan kepada saya.
5. Kaprodi dan Dosen Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan masukan berupa kritik dan saran dalam rangka kesempurnaan skripsi ini
6. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan saya angkatan 2018 Khususnya Yosi answara, milan khairuzi, Dg. Muh. Ziadul Khair, Azwar Hadi Ramlan, Dwi Satrio, Ali Zamroi yang telah berbaik hati mau di repotkan saya,yang selalu setia kawan,yang selalu memberikan semangat serta keceriaan sehari-harinya.

7. Untuk kak Rozi, kak Dana dan Efi terimakasih sudah menjadi pendengar terbaik saya sampai sejauh ini, yang selalu ada untuk saya,yang selalu mensupport dikala posisi lagi down dan selalu memberikan arahan-arahan positif lainnya.
8. Almamater Universitas Muhammadiyah Mataram



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN MESIN BOAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 189/PID.B/2021/PN.MTR)”**. Proposal ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya proposal ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.S.i, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH selaku Pembimbing Pertama.
6. Bapak Fahrurrozi, SH., MH selaku Pembimbing Kedua.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, November 2021
Penyusun

Baiq Milenia Puja Thasya
618110022

ABSTRAK**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN MESIN BOAT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 189/PID.B/2021/PN.MTR)****OLEH :****BAIQ MILENIA PUJA THASYA
618110022****Hj. Rodliyah
Fahrurrozi**

Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Tindak pidana yang terjadi adalah pencurian mesin boat yang dimana merupakan barang yang bernilai ekonomis dan mudah dijual. Hal ini sehingga mengakibatkan maraknya pencurian mesin boat di daerah wisata Gili Trawangan. Penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian yang terjadi di Gili Trawangan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian mesin boat di Gili Trawangan dalam putusan hakim nomor 189/PID.B/2021/PN.Mtr. Jenis penelitian adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, sedangkan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, dan analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian mesin boat berdasarkan putusan nomor 189/PID.B/2021/PN.Mtr , telah sesuai dengan delik yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam unsur-unsurnya telah mencocoki rumusan delik dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang mengamanatkan diselesaikan dengan proses mediasi penal atau dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan akan tetapi hakim berpendapat lain dalam putusannya yang menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan. (2) Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan perkara Nomor: 189/PID.B/2021/PN.Mtr Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor: 189/PID.B/2021/PN.Mtr, telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya, yaitu: pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang meliputi: keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan..

Kata kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Mesin Boat

ABSTRACT**JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS BOAT MACHINE THEFT
(STUDY OF DECISION NUMBER 189/PID.B/2021/PN.MTR)**

BY:
BAIQ MILENIA PUJA THASYA
618110022

Hj. Rodliyah
Fahrurrozi

Stealing is defined as taking someone else's property without permission or in violation of the law. The theft of the boat engine, which had a high economic worth and was easy to sell, was the crime. This has resulted in the widespread theft of boat engines in Gili Trawangan's tourism region. This research attempts to determine the judge's factors in applying criminal sanctions against perpetrators of boat engine theft in Gili Trawangan in the judge's decision number 189/PID.B/2021/PN.Mtr. The type of research is normative law with a statutory, conceptual, and case approach, while the data collection technique is the study of documents or library materials, and the data analysis is descriptive qualitative. The results of the study show that (1) The application of criminal sanctions against perpetrators of boat engine theft based on decision number 189/PID.B/2021/PN.Mtr, has been following the offense committed by the defendant as in its elements have matched the formulation of the offense and the defendant must be responsible for actions following the decision handed down by the Panel of Judges with the Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 which mandates that it be resolved by a penal mediation process or can be resolved in a familial way, but the judge has another opinion in his decision which sentenced him to imprisonment for 1 (one) year 6 (six) months and it is possible to implement. (2) In the case decision Number: 189/PID.B/2021/PN.Mtr, the foundation for the judge's consideration in punishing the defendant. The Mataram District Court Judges considered the basis for imposing the crime, namely, evidence-based on valid evidence as regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, which includes witness testimony, evidence, and testimony of the defendant, at trial has been legally and convincingly proven.

Keywords: Crime, Theft, Boat Engine



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PENYATAAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
.....	
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana (<i>strafbaar feit</i>).....	7
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	9
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	11
4. Tindak Pidana Pencurian.....	14
B. Pidana dan Pemidaan	21
1. Pengerian Pidana Dan Pemidaan.....	21
2. Jenis-Jenis Pidana	22
C. Pertimbangan Hakim.....	27
1. Pengertian tentang pertimbangan hakim.....	27

BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Metode Pendekatan	28
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	29
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum	30
E. Analisis Bahan Hukum	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Mesin Boat Berdasarkan Putusan Nomor 189/PID.B/2021/PN.Mtr.....	31
B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Mesin Boat Dalam Putusan Nomor 189/PID.B/2021/PN.Mtr.....	59
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang di segala bidang dengan tujuan utama menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat dicapai ketika masyarakat mengakui bangsa dan berupaya membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini dapat dicapai dengan bagaimana setiap masyarakat berperilaku sesuai dengan kepentingan umum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin dari perilaku yang mengikuti norma-norma yang dipraktikkan dalam masyarakat. Namun akhir-akhir ini, akibat kejadian Covid-19, banyak orang yang di PHK dan kehilangan pekerjaan, serta masyarakat Indonesia mengalami krisis ekonomi. Hal ini terlihat dari meningkatnya kasus kriminal dan meningkatnya angka pengangguran.¹

Meningkatnya pengangguran berdampak signifikan terhadap tingkat bantuan sosial. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung mementingkan norma dan aturan hukum yang berlaku. Mengingat kondisi yang memenuhi kebutuhan tersebut, kita cenderung menggunakan beberapa cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Beberapa cara yang digunakan melanggar dan tidak melanggar norma.

¹

http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NmYxMmM2YjEzZDRiN2ZiMmÍzYzhjMjM2Y2EyNTRkMjY3ZWU1NWZlMa==.pdf diakses pada Senin 19 Oktober 2021 Pukul 20.00 Wita

Bentuk kejahatan yang umum dalam masyarakat adalah pencurian. Melihat kondisi masyarakat saat ini, orang sangat mungkin mencari jalan pintas dengan mencuri. Menurut media massa dan elektronik, maraknya berbagai jenis kejahatan pencurian dilatarbelakangi oleh tidak terpenuhinya kebutuhan hidup.

Pencurian adalah kejahatan terhadap harta benda dan merupakan yang paling umum di masyarakat. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan baik harta benda orang maupun nyawanya. Oleh karena itu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas melarang kejahatan-kejahatan tersebut dan menekankan ancaman hukuman yang rinci dan berat bagi pelanggarnya. Hal ini terlihat dari bentuk hukuman dan ancaman hukuman yang dijatuhkan. Hukuman bagi pencurian menurut KUHP Indonesia diatur dalam Bab XXII KUHP Volume 2 (KUHP) tentang Tindak Pidana Barang, Pasal 362 sampai dengan 367 KUHP. Pasal 362 KUHP menegaskan sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.²

Pasal 362 KUHP merupakan bentuk pokok dari kata-kata pencurian, dan lebih jelasnya pasal ini tersusun atas unsur-unsur yang meliputi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah tindakan mengambil, yaitu benda itu adalah “sesuatu benda”, dan unsur yang berhubungan dengan keadaan

² R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor, 1998, hal. 120*

atau benda yang menyertainya, yaitu benda itu sebagian atau seluruhnya “dimiliki oleh orang lain”. , unsur subjektif memiliki unsur perbuatan “kepemilikan” dan “ilegal”, dan perbuatan atau kasus tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencurian. Bentuk-bentuk ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana sekunder. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana penjara, denda dan pidana penjara, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, penyitaan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.³

Baru-baru ini, terjadi tindak pidana pencurian mesin perahu di Gili Trawangan, salah satu pulau di Lombok. Gili Trawangan adalah yang terbesar dari tiga pulau lainnya di ujung Lombok. Dua di antaranya adalah Gili Air dan Gili Meno. Gili Trawangan merupakan tujuan wisata utama di Lombok Utara bahkan NTB. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Gili Trawangan. Akses wisata ke Gili Trawangan ini ada tiga pelabuhan yang melayani penyeberangan yaitu pelabuhan bangsal, teluk nare dan teluk kodek. Pusat transportasi adalah perahu atau kapal. Banyak orang di Teluk Kodek menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pariwisata. Dengan kata lain, itu adalah fasilitas akomodasi untuk pengiriman laut ke Gili Trawangan. Perahu adalah alat transportasi yang ia anggap penting dan berharga, dan bagian terpenting dari perahu adalah mesinnya.

Dengan perkembangan industri pariwisata selama pandemi, keadaan menjadi lebih tenang dan lebih tenang, terutama di area Telukodeck, yang

³ *Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 22*

mengarah ke masalah sosial, pencurian. Pencurian yang terjadi di Codec Bay karena kurangnya wisatawan masih mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan adalah pencurian mesin perahu yang mudah dijual, produk yang bernilai komersial. Hal ini menyebabkan maraknya pencurian mesin perahu di destinasi wisata Gili Trawangan. Penyidikan ini dilakukan atas dasar tindak pidana pencurian berat yang terjadi di NTB, khususnya KLU, dan menunjukkan adanya hubungan yang disengaja antara ketentuan hukum yang berlaku dengan peristiwa atau fakta yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka penyusun tertarik melakukan penelitian tentang **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Mesin Boat (Studi Putusan Nomor 189/PID.B/2021/PN.MTR).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian mesin boat berdasarkan putusan nomor 189/PID.B/2021/PN.Mtr ?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian mesin boat dalam putusan nomor 189/PID.B/2021/PN.Mtr ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian yang terjadi di Gili Trawangan.

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian mesin boat di Gili Trawangan dalam putusan hakim nomor 189/PID.B/2021/PN.Mtr.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat secara Teoritis

Hal ini merupakan salah satu sarana untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan untuk memberikan pengetahuan dan pemikiran dalam ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya dalam perkembangan hukum.

b. Manfaat secara praktis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum. Investigasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dan pengetahuan tambahan bagi mereka yang terlibat dalam masalah yang sedang diteliti.

c. Manfaat secara akademis

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana (*strafbaar feit*)

Strafbaar feit awalnya diterjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia dan memiliki banyak arti seperti kegiatan kriminal, kejahatan, kegiatan kriminal, kasus kriminal, kegiatan kriminal dan sebagainya. Kata *strafbaar feit* terdiri dari tiga frasa: *straf*. Ia diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai kata, dan *feit* diartikan sebagai suatu perbuatan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴

Adapun menurut para ahli:

- a. Menurut Pompe membedakan pengertiannya secara teori dan hukum positif.
 - 1) “*strafbaarfeit*” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma (runtuhnya aturan hukum) yang dilakukan oleh pelaku secara sengaja atau tidak sengaja. Dalam hal ini, sanksi harus dijatuhkan kepada pelakunya untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Dan untuk menjamin kepentingan umum.⁵

⁴ *adamí Chazawí, Pengantar Hukum Pidana Bagian 1, Grafindo, Jakarta, 2002, hal. 69*

⁵ *P.a.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Citra aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 182*

- 2) *Strafbaar feit* “Menurut hukum positif sebenarnya perbuatan itu berbeda dengan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat disahkan menurut rumusan hukum.⁶
- b. Menurut Van Hamel, orang yang melanggar hukum dapat dihukum. Itu dihukum dan pantas untuk dilakukan salah.⁷
- 1) Menurut Simon, kelezatan adalah, dalam arti pidana, tindakan sengaja atau tidak sengaja melanggar hukum oleh orang yang bertanggung jawab di bawah
 - 2) Hukum bertanggung jawab atas tindakan mereka.
 - 3) Eksekusi oleh orang yang bersalah
- c. Penggunaan istilah ini oleh Moeljono dihukum. John Cars dan Utrecht menganggap rumus Simon sebagai rumus yang lengkap, antara lain:⁸
- 1) Dihukum oleh hukum
 - 2) Itu melawan hukum
 - 3) Orang bisa melihat
- d. Roeslan Saleh mengomentari pengertian tindak pidana, yaitu perbuatan yang dinyatakan dilarang menurut aturan hukum pidana.⁹

Rumusan para ahli hukum merumuskan secara komprehensif *strafbaar feit*, di satu sisi perbuatan dan akibat, dan di sisi lain tanpa

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 183

⁷ Mahrus alí, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 99.

⁸ andí Hamzah, *Op.Cit*, hal.97

⁹ *Íbid.*, hal, 98.

memisahkan tanggung jawab. Pengacara lain membedakan perilaku dan konsekuensinya di satu sisi dan tanggung jawab di sisi lain sebagai kecenderungan dualistik. Padahal, di Inggris, ada perbedaan antara perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tindak pidana (criminal act) dan pertanggungjawaban (intensional).¹⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Beberapa rumusan Strafbbaar menunjukkan bahwa adanya kegiatan illegal merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya mengungkapkan adanya kegiatan kriminal.

Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang termuat dalam norma tindak pidana pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua jenis.

Unsur subyektif adalah hal-hal yang bersifat khusus atau berkaitan dengan pidana dan meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam pikiran pelaku tindak pidana. Unsur subyektif dari kejahatan adalah:¹¹

- a. Disengaja atau tidak disengaja
- b. Maksud atau pemberi jaminan suatu percobaan atau pugging dalam pengertian Pasal 53 Ayat 1 KUHP.
- c. Berbagai jenis maksud atau oogbrand, seperti yang termasuk dalam kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan.

¹⁰ andí Hamzah, *Op.Cít.*, hal 97

¹¹ P.a.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Citra aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. . 193*

- d. Voorbedachte raad yang telah direncanakan atau telah dipertimbangkan sebelumnya, sebagaimana termasuk dalam tuduhan pembunuhan berdasarkan Pasal 340
- e. Perasaan takut atau cemas yang terkandung dalam susunan kata tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹²

Unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan situasi, yaitu situasi di mana perbuatan pidana harus dilakukan.

Unsur-unsur obyektif dari tindak pidana adalah:

- a. Sifat pelanggaran hukum atau keduanya
- b. Kemampuan pelaku, seperti kemampuan sebagai petugas tindak pidana berdasarkan Pasal 415 KUHP, atau kemampuan seseorang sebagai direktur atau pejabat, dibatasi dalam tindak pidana menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara perilaku sebagai sebab dan kenyataan.¹³

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Andi Hamzah menjelaskan dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana bahwa hukum pidana Indonesia mengikuti hukum pidana Belanda bila menggunakan istilah strafbar takdir yang merupakan hukum pidana. Namun, menurut A.Z Abidin konsep kejahatan adalah kejahatan, dan kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dihadapkan

¹² *Íbid hal 94*

¹³ *Íbid hal 94*

pada ancaman kejahatan, melanggar hukum yang terkait dengan kesalahannya, dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Pelanggaran dapat dibagi menjadi bagian tertentu, seperti:¹⁴

a. Delik kejahatan dan Delik pelanggaran (*misdrijven en oventrredingen*)

Kejahatan adalah kejahatan yang melanggar kepentingan hukum dan sangat merugikan. Cedera hanya berbahaya secara abstrak. Mengetahui apa itu kejahatan dan apa kejahatan pada kuhp muda, karena jelas bahwa kejahatan ada di Volume 2 dan pelanggaran di Volume 3.

b. Delik Materiel dan Formel (*materiele and formele delicten*)

Delik material mengacu pada kehadiran Akinato tertentu, dengan atau tanpa menyebutkan tindakan tertentu. Dalam kasus kejahatan formal disebutkan bahwa hanya perbuatan tertentu yang akan dihukum. Misalnya, hukum pidana pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP.

c. Delik Komisi dan Delik Omisi (*commissiedelicten and omissiwdelicten*)

Pelanggaran adalah perbuatan, dan pelanggaran dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (Nalatin).

d. Delik selesai dan Delik berlanjut (*af lopende en voorderende delicten*)

Makanan lezat yang sudah jadi adalah makanan lezat yang dibuat oleh satu atau lebih tindakan tertentu. Makanan lezat yang bertahan lama adalah makanan lezat yang muncul karena bertahannya situasi terlarang.

¹⁴ andí Hamzah, *asas-asas Hukum Pidana*, PT Ríneka Cípta, Jakarta, 2004, hal. . 33

- e. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvouding en samengesteede delicten*)

Delik terkait adalah kelezatan yang melibatkan banyak tindakan karena terjadinya kelezatan. Van Hamel menyebutnya sebagai Delik kolektif.

- f. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)

Kejahatan yang berkualitas adalah suatu bentuk khusus yang mengandung semua unsur bentuk dasarnya, tetapi ada satu atau lebih keadaan yang memperparah, baik itu unsur maupun tidak. B. Mencuri (bukan membunuh), membongkar pembunuhan yang disengaja.

- g. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse wn culpose delicten*)

Kejahatan yang disengaja dan karena kelalaian penting dalam hal persidangan, keterlibatan, pemenjaraan, dan penyitaan pidana.

- h. Delik politik dan Delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*)

Kejahatan politik ini dapat dibagi menjadi di atas:

- 1) Tujuan politik yang sebenarnya dicapai di sini, dijelaskan dalam Volume 2, Bab 1, Pasal 107, termasuk Landes Beral dan Pengkhianatan.

- i. Kejahatan politik campuran, setengah kejahatan politik, setengah kejahatan pemerintah daerah (umum)
- j. Delik propria dan Delik komun (*delicta propria en commune deliction*)

Kejahatan propia adalah kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh individu dengan kualitas tertentu, seperti: Kejahatan resmi, kejahatan militer. Kejahatan juga dapat dibagi menjadi kepentingan hukum yang dilindungi, seperti kejahatan terhadap keamanan nasional, kejahatan terhadap manusia, dan kejahatan terhadap martabat publik. Menurut Pasal 284 KUHP, kejahatan umum dan kejahatan khusus juga dikenal di Indonesia. Pelanggaran ringan adalah kejahatan yang dapat dilakukan siapa saja dan pada umumnya ditegakkan. Contohnya adalah penerapan tindak pidana berdasarkan KUHP II, seperti pencurian 362 StGB. Kejahatan khusus atau kejahatan khusus, sebaliknya, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan karakteristik tertentu, seperti kejahatan ekonomi, korupsi, atau perusakan.¹⁵

4. Tindak Pidana Pencurian

- a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Definisi umum mencuri adalah mencuri milik orang lain.

Secara linguistik (etimologis) pencurian berasal dari kata curi, yang mengambil awalan “pe” dan akhiran “an”. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum.

¹⁵ <http://hukum-indonesia.blogspot.com/2011/11/macam-macam-delik.html?m=1> Di akses pada Jumat 8 Oktober 2021 jam 11:31 wita

Orang yang mengambil atau mencuri barang yang bukan miliknya tetapi merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencuri sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri.

Dalam ilmu hukum pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian yang berbunyi: ¹⁶

“Orang yang membawa seluruhnya atau sebagian dengan maksud untuk dimiliki secara tidak sah kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara dengan kerja paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 900.

b. Jenis-Jenis Pencurian

1) Pencurian Biasa

Istilah "pencurian umum" digunakan oleh beberapa ahli hukum untuk menunjukkan arti "pencurian yang pantas".

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP dan diuraikan sebagai berikut:

"Barang siapa membawa seluruh atau sebagian dari barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 60.000 rupiah."

¹⁶ Moeljono, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi aksara, Jakarta, 2003, hal. 128*

2) Pencurian Ringan

Pencurian ringan pada dasarnya adalah suatu bentuk pencurian yang memasukkan unsur pencurian yang mengurangi ancaman kejahatan dengan menambahkan unsur (pengurang) lainnya. Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP dan diatur sebagai berikut:

“Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 362 dan 363, angka 4 dan perbuatan-perbuatan yang dijelaskan dalam Pasal 363, angka 5 (jika tidak dilakukan di dalam rumah atau pekarangan tertutup dengan sebuah rumah, dicuri. (Jika harga barang itu tidak) 250.000 rupiah atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 900.000 rupiah untuk pencurian ringan.”

3) Pencian Dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian dengan berat sesuai dengan pasal 363 dan 365 KUHP, dan pencurian dengan berat terjadi dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga ancaman pidananya tergantung pada jenis atau keadaannya, dikatakan terjadi karena menjadi lebih buruk. Seperti: Pencuri sapi, perampok kebakaran, letusan gunung berapi, banjir, bencana alam lainnya, dan perampok malam.

4) Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian sebelum, insidental, atau setelah kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap siapa pun.¹⁷

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana pencurian

Pasal 362 KUHP, elemen utama dari bentuk utama kejahatan pencurian di bawah terdiri dari elemen-elemen berikut:

- a) Siapa saja
- b) ambil
- c) Yang dimiliki oleh orang lain seluruhnya atau sebagian.
- d) Dimaksudkan untuk dimiliki secara melawan hukum.

Apabila dapat dibuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana pencurian. Pertama-tama, orang tersebut harus menunjukkan bahwa ia memenuhi semua unsur kejahatan yang terkandung dalam kata-kata Pasal 362 KUHP.¹⁸

a) Barang Siapa

Sebagaimana telah kita ketahui, unsur pertama suatu kejahatan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP adalah kepada siapa saja, atau siapa saja, jika memenuhi semua unsur kejahatan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Namun demikian, akan

¹⁷ <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/jenis-jenis-pencurian-dan-pidananya/> di akses pada hari Selasa 19 Oktober 2021 jam 12.15 wita

¹⁸ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Poteia. Bogor. 1995. hal. 249

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah itu, dia bersalah atas pencurian. Ia dapat dipidana hingga 5 tahun atau hingga 900.000 rupiah.

b) Mengambil

Pasal 362 KUHP, Pelanggaran pencurian kedua dalam arti adalah pembuangan atau pemindahan. Penting untuk diketahui bahwa baik undang-undang maupun formasi hukum tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindakan pengambilan, tetapi kata pengambilan itu sendiri memiliki banyak arti dalam kehidupan sehari-hari.

- 1) Dapatkan dari tempat objek awalnya
- 2) Ekstrak objek dari kontrol orang lain.

Mengambil itu adalah perilaku yang membuat suatu benda dalam penguasannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksud tentang apa yang diinginkan dengan benda tersebut.

Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain. Di dalam doktrin terdapat teori tentang perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing-masing yakni:

1) Teori Kontrektasi

Teori ini berasumsi bahwa penjahat diamankan dengan menyentuh tubuh penjahat.

2) Teori Ablasi

Kami percaya teori ini menunjukkan bahwa barang yang dimaksud harus diamankan oleh pelaku agar tindakan pengambilan dapat diselesaikan.

3) Teori Aprehensi

Menurut teori ini, kebutuhan untuk mengambil mengandaikan bahwa pelaku perlu menempatkan objek tersebut di bawah kendali yang sebenarnya.

c) Suatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Deklarasi barang karena sifat pencuriannya adalah merusak harta benda korban. Karena itu, apa yang diambil harus berharga. Karena itu, harga ini tidak selalu ekonomis. Barang curian itu mungkin milik pencuri. Jika warisan tidak dibagi dan pencuri adalah ahli waris yang memiliki barang itu. Barang tidak dianggap dicuri hanya jika bukan milik siapa pun, misalnya jika dibuang oleh pemiliknya.

Menurut R. Soesilo, benda adalah sesuatu yang dapat diwujudkan, seperti uang, pakaian, kalung, atau bintang (tidak termasuk orang). Dan itu mengandung listrik dan gas. Itu tidak

nyata, tetapi mengalir melalui kabel dan pipa. Barang-barang di sini tidak harus murah.¹⁹

Barang yang dapat dicuri harus menjadi milik orang lain, meskipun hanya sebagian. Artinya, sebagian dari barang curian itu adalah milik pelaku pencurian, tetapi dapat dituntut menurut Pasal 362 KUHP. Misalnya, jika dua orang membeli mobil untuk keperluan bisnis, pembeliannya adalah bersama. Kemudian, beberapa hari kemudian, salah satu dari mereka mengambil mobil itu dengan maksud untuk memilikinya tanpa sepengetahuan temannya. Oleh karena itu, tindakan ini digolongkan sebagai pencurian.²⁰

d) Dengan Maksud untuk di miliki secara melawan hukum

Tentang format Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penyelewengan barang. Tidak ada penekanan pada fakta bahwa unsur "melanggar hukum" berkaitan erat dengan unsur pengendalian diri. Unsur "melanggar hukum" ini menambah warna pada perilaku yang berpotensi kriminal.²¹

Secara umum, melanggar hukum melanggar hak objektif dan subjektif, serta hukum tertulis dan tidak tertulis. Bertentangan

¹⁹ *Íbíd. Hal. 253*

²⁰ *Íbíd. Hal. 254*

²¹ *Íbíd. Hal. 255*

dengan hukum, penyitaan tindakan ilegal seperti pemalsuan sistem perwalian orang dewasa juga dapat terjadi.²²

Dalam perkara pidana pencurian, jika unsur itu tidak dapat dibuktikan dengan sidang peninjauan kembali, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan independen terhadap terdakwa. Oleh karena itu, proses pembuktian di pengadilan membutuhkan ketelitian dan keumuman dalam penerapan faktor-faktor tersebut.

Dengan mengetahui unsur-unsur Pasal 362 KUHP, maka dapat diketahui lebih jauh perbuatan-perbuatan apa saja yang sebenarnya dilarang dan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP, serta mengetahui pentingnya unsur-unsur tersebut. dia. Perlu diketahui bahwa ciri dari pencurian adalah kepemilikan secara tidak sah atas barang-barang yang dimiliki orang lain baik sebagian atau seluruhnya.

B. Pidana dan Pemidaan

1. Pengerian Pidana Dan Pemidanaan

Sanksi pidana adalah hukuman/sanksi yang disengaja negara yang dijatuhkan oleh pengadilan, dimana sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang secara sah melanggar hukum pidana dan dijatuhkan melalui acara pidana. Proses peradilan pidana adalah struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan para pelaku kejahatan dan berbagai lembaga yang

²² P.a.F. Lamintang. *Delik-Delik Khusus. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. Hal.*

terlibat dalam perawatan dan persidangan pelaku kejahatan (polisi, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan).²³

Pemidanaan adalah perbuatan pidana (pemidanaan) sebagai upaya yang sah menurut undang-undang untuk menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang pada akhirnya dan secara meyakinkan terbukti telah melakukan suatu tindak pidana menurut hukum acara pidana. Oleh karena itu, penjahat berbicara tentang hukuman, dan hukuman berbicara tentang proses menjatuhkan hukuman itu sendiri.²⁴

2. Jenis-Jenis Pidana

Hukum pidana Indonesia mengizinkan dua jenis kejahatan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.²⁵

- a. Hukuman utama adalah kejahatan yang dapat dijatuhkan oleh hakim secara individu dan terdiri dari:
 - 1) Hukuman mati
 - 2) Penahanan
 - 3) tawanan perang
 - 4) Baik
- b. Pidana tambahan adalah tindak pidana yang dimaksudkan untuk ditambahkan pada pidana pokok yang dijatuhkan dan terdiri atas:
 - 1) Pencabutan hak tertentu

²³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hal 21

²⁴ *Ibid* hal, 25

²⁵ *Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

- 2) Penyitaan barang tertentu
- 3) Pemberitahuan keputusan hakim

Berikut adalah penjelasan dari jenis-jenis kejahatan tersebut.

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Hukuman mati adalah kejahatan yang dijelaskan dalam hukum pidana Indonesia sejak 1 Januari 1981. Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman mati telah dihapuskan di Belanda pada tahun 1870, dan bahwa hukuman mati itu sendiri berarti hukuman pidana untuk kejahatan berat yang memerlukan hukuman mati bagi seorang tahanan. Penembakan, dll. yang sepertinya tertulis dalam KUHP Indonesia sebagai hukuman pidana.²⁶

2) Pidana Penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa penahanan merupakan bentuk kejahatan berupa perampasan kemerdekaan, mulai dari penahanan sementara minimal satu hari hingga pidana penjara seumur hidup. Seperti yang dikatakan Roeslan Saleh, tampilannya seperti ini:²⁷

Pemenjaraan adalah kejahatan utama hilangnya kemerdekaan, dan pemenjaraan ini dapat seumur hidup atau terbatas. Penjara biasanya mencantumkan hukuman penjara seumur

²⁶ Hamzah, *Pidana Mati di Indonesia, Ghalia Indonesia, cetakan ke 2, Jakarta. 1985 hal, 11-12*

²⁷ Tolib Setiady, *Hukum Penistensier, alfabeta, Jakarta. 2010, hal 91.*

hidup dan juga termasuk hukuman mati (mati, penjara seumur hidup, atau 20 tahun penjara).²⁸

3) Pidana Kurungan

Pemenjaraan pada dasarnya identik dengan pemenjaraan, yang keduanya merupakan bentuk perampasan kemerdekaan. Pemenjaraan membatasi kebebasan bergerak seorang tahanan dengan mengurung orang tersebut di fasilitas sosial.²⁹

4) Pidana Denda

Denda adalah bentuk kejahatan tertua, lebih tua dari hukuman penjara, dan mungkin setara hukuman mati. Denda adalah kewajiban seseorang yang telah didenda oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah tertentu karena melakukan suatu tindak pidana. Kejahatan ringan berupa penyusupan ilegal atau pelanggaran ringan didenda. Legislator ingin didenda hanya untuk kejahatan ringan.³⁰

b. Pidana Tamabahan

1) Pencabutan Hak-hak Tertentu

Menurut Pasal 35 (1) KUHP, hak yang dapat dicabut hakim melalui putusan pengadilan adalah sebagai berikut:³¹

a) Hak untuk memegang posisi umum atau yang ditunda.

²⁸ *Íbíd*, hal 92

²⁹ a.Z. *abídín Faríd dan andí Hamzah, asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : PT. Ríneka Cípta 2006, hal 289*

³⁰ *Tolíb Setíady, Op.Cít, hal 104.*

³¹ *Pasal 35 Kítáb Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

- b) Hak untuk bergabung dengan tentara
 - c) Pemungutan suara dan hak untuk memilih dalam pemeliharaan tunduk pada aturan dan peraturan umum.
 - d) Hak untuk menjadi penasihat atau pengelola wali, wali, wali, atau wali dari seseorang yang bukan anaknya.
 - e) Hak untuk melakukan amnesti atas kekuasaan ayah, perwakilan, atau anaknya.
 - f) Hak untuk mencari nafkah tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- Tindak pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan salah satu jenis pidana harta benda, sama halnya dengan pidana denda. Pasal 39 KUHP memuat ketentuan mengenai penyitaan barang tertentu.³²
- a) Barang milik terpidana yang karena melakukan tindak pidana atau dengan sengaja digunakan untuk melakukan tindak pidana dapat disita.
 - b) Dalam hal pemidanaan yang tidak disengaja atas suatu tindak pidana atau pelanggaran, perintah sita dapat dikeluarkan berdasarkan fakta-fakta yang ditentukan oleh undang-undang.
 - c) Penyitaan dapat dilakukan terhadap pidana yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya terhadap barang rampasan.

³² *Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

3) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim tersebut sesuai dengan Pasal 43 KUHP dan tertulis sebagai berikut.³³

“Jika seorang hakim memerintahkan penerbitan suatu keputusan berdasarkan undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, ia harus menentukan bagaimana perintah itu akan dilaksanakan atas biaya terpidana. Hanya hukuman tambahan untuk menerbitkan keputusan itu mungkin dan akan dikenakan, jika diharuskan oleh hukum.

C. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian tentang pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan peradilan, termasuk keadilan (misalnya *aequo et bono*) dan kepastian hukum. Selain itu, ada keuntungan bagi pemangku kepentingan, seperti harus mendekati penalaran hakim dengan hati-hati, baik dan hati-hati sehingga keputusan hakim karena penalaran hakim dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.³⁴


Menurut Lilik Mulyani, fokus hakim pada pembuktian unsur pidana, apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan tindak

³³ *Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

³⁴ *Mukti arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 20004) hal.140*

pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga pertimbangan tersebut bersifat persidangan, terkait dengan putusan pemerintah.³⁵

Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Negara Dalam Pemeriksaan dan Pemutusan Perkara. Kehakim bertanggung jawab atas keputusan dan keputusan yang mereka buat. Penjelasan putusan ditegaskan pada ayat (2), yang menyatakan bahwa putusan dan putusan harus memuat dasar hukum yang wajar dan pertimbangan hukum hakim berdasarkan bukti.³⁶



³⁵ Lílík Mulyadí *Kompilási Hukum Pídana dalam Perspektif Teorístís dan Praktek pradílan.*

Mandar Maju. 2007. hal. 193.

³⁶ *Pasal 53 ayat (1) Kítap Undang-Undang Hukum Pídana (KUHP)*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah ajaran penelitian hukum dan juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian ini disebut penelitian pendidikan karena hanya ditampilkan dalam peraturan tertulis. Kajian ini sangat erat kaitannya dengan perpustakaan, karena hukum normatif ini membutuhkan data dari perpustakaan.

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Ini adalah pendekatan yang diadopsi ketika mempertimbangkan undang-undang dan peraturan yang terkait dengan atau terkait dengan bahasan yang sedang dibahas.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Ini adalah pendekatan yang diadopsi dengan meninjau konsep dan pandangan para ahli yang terlibat dalam diskusi yang sedang dibahas.

3. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Hal ini dimaksudkan untuk menentukan penerapan norma atau kaidah hukum dalam urusan hukum. Menemukan aturan atau norma hukum yang berlaku untuk suatu kasus yang ditentukan oleh hakim atau badan lain yang berwenang untuk memutuskan kasus tersebut.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Jenis data yang berasal dari sumber informasi utama yaitu data lapangan yang dapat dilakukan melalui penelitian lapangan melalui wawancara.

b. Bahan Hukum Skunder

Apakah itu data dari penelitian kepustakaan? Survey ini dilakukan melalui survey dan review terhadap berbagai bahan pustaka yang berhubungan dengan subyek survey.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

2. Sumber bahan hukum

a. Sumber bahan hukum primer yaitu

Sumber hukum utama dalam kajian akademis ini adalah peraturan perundang-undangan yang ada dalam kerangka hukum di Indonesia, dan ketentuan hukum dalam kerangka hukum Indonesia yaitu Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu

Materi terkait erat dengan materi hukum utama yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami materi hukum utama yang ada. Semua dokumen yang dapat menjadi sumber informasi terkait dengan hukuman mati di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu :

Berisi kamus bahasa untuk meningkatkan tata bahasa Indonesia dan juga digunakan sebagai alat transmisi bahasa untuk beberapa bahasa asing.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan yang sah digunakan dalam pencarian ini adalah penggunaan pencarian literatur. Studi sastra dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku dan kamus hukum.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Artinya, pada dasarnya merupakan upaya deskriptif, deskriptif, dan konfirmatori dalam arti memperluas atau mengontrak pemahaman hukum yang ada dalam konteks penggunaannya dalam penyelesaian. Masalah atau masalah yang tertunda. Setelah mengumpulkan materi hukum, langkah selanjutnya adalah memproses materi hukum dengan id anda. Melakukan klarifikasi menurut sumber hierarkis dan melakukan kegiatan sistematis atas bahan hukum yang ditelaah untuk dianalisis menggunakan interpretasi untuk menyelesaikan masalah hukum tersebut.